



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Gusran**

Adrian alias Gusran bin Muh. Jais;

2. Tempat lahir : Bambalu;

3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /

11 Januari 1999;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun

Mabasi, Desa Lambarese, Kec. Burau, Kab.

Luwu Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

3. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 5 Desember 2018 Nomor: 138/Pid B/2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2018 Nomor: 138/Pid B/2018/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Kawasaki KLX warna biru, hitam, putih dengan nomor Polisi DP 6091 GC, Nomor Mesin : LX150CEW06635, Nomor Rangka : MH4LX10HGJP17203 atas nama pemilik : M. JAIS;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX atas nama pemilik M. JAIS;

Dikembalikan kepada M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI (1) : 35797/08/470790/1, IMEI (2) : 35792/08/470790/9
- 1 (satu) buah tas plastik merk Dataplus warna merah.

Dikembalikan kepada saksi WINDA SARI alias WINDA Binti DG. NGOLAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal Desember 2018, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS**, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar Jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Tomoni-Burau, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 12.15 Wita ketika terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS** berangkat dari rumahnya di Kec. Burau menuju Kec. Tomoni dengan mengendarai sepeda motor dengan merk Kawasaki KLX warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, namun dalam perjalanan terdakwa singgah di sebuah pondok kebun di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk sekedar merokok
- Selanjutnya saat sedang merokok, terdakwa melihat sebilah parang dengan ukuran \pm 30 cm sehingga timbulah niat terdakwa menggunakan parang tersebut untuk menakuti pengendara sepeda motor yang lewat di jalan poros Desa Mandiri, Kec. Tomoni dan meminta barang berharga milik pengendara yang lewat dikarenakan terdakwa merasa frustrasi tidak memiliki pekerjaan
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa dengan membawa parang tersebut lalu kembali menuju jalan poros Desa Mandiri Kec. Tomoni, yang mana terdakwa melihat saksi **WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH** sedang dalam perjalan menuju Kec. Burau, dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor merk Mio Matic 125 cc bersama dengan anaknya (3 Tahun) sehingga terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam parang

- Selanjutnya saat telah berada di samping kanan saksi korban, terdakwa lalu mengayun ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah saksi korban dengan mengatakan "*singgah ko*" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang merasa ketakutan lalu menghentikan motornya di tepi jalan

- Selanjutnya terdakwa mengatakan "*kasi semua ka barang berhargamu*" namun saksi korban mengatakan "*ia tapi jangan ki apa-apai ka, buang ki dulu parang ta*" dan terdakwaupun menyimpan parangnya di atas tangki motor miliknya dan langsung merampas tas plastik milik saksi korban yang di gantung di dashboard motor yang mana tas plastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tas plastik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa memutar motornya dan hendak meninggalkan saksi korban namun saksi korban berteriak dan mengatakan "*kembalikan uang saya yang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saya mau buka rekening*" sehingga terdakwa lalu mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN** Alias **GUSRAN Bin MUH. JAIS** pada waktu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII



yang seluruhnya atau sebaian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 12.15 Wita ketika terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS** berangkat dari rumahnya di Kec. Burau menuju Kec. Tomoni dengan mengendarai sepeda motor dengan merk Kawasaki KLX warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, namun dalam perjalanan terdakwa singgah di sebuah pondok kebun di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk sekedar merokok
- Selanjutnya saat sedang merokok, terdakwa melihat sebilah parang dengan ukuran ± 30 cm sehingga timbulah niat terdakwa menggunakan parang tersebut untuk menakuti pengendara sepeda motor yang lewat di jalan poros Desa Mandiri, Kec. Tomoni dan meminta barang berharga milik orang lain dikarenakan terdakwa merasa frustrasi tidak memiliki pekerjaan
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa dengan membawa parang tersebut lalu kembali menuju jalan poros Desa Mandiri Kec. Tomoni, yang mana terdakwa melihat saksi **WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH** sedang dalam perjalanan menuju Kec. Burau, dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Matic 125 cc bersama dengan anaknya (3 Tahun) sehingga terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam parang
- Selanjutnya saat telah berada di samping kanan saksi korban, terdakwa lalu mengayun ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah saksi korban dengan mengatakan "*singgah ko*" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang merasa ketakutan lalu menghentikan motornya di tepi jalan
- Selanjutnya terdakwa mengatakan "*kasi semua ka barang berhargamu*" namun saksi korban mengatakan "*ia tapi jangan ki apa-apa ka, buang ki dulu parang ta*" dan terdakwapun menyimpan parangnya di atas tangki motor miliknya dan langsung mengambil tas plastik milik saksi korban yang diserahkan sendiri oleh saksi korban yang mana tas plastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tas plastik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa memutar motornya dan hendak meninggalkan saksi korban namun saksi korban



berteriak dan mengatakan "kembalikan uang saya yang senilai 1Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saya mau buka rekening" sehingga terdakwa lalu mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal **368 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Winda Sari

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS**, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar Jam 13.00 Wita menghentikan saksi di Jalan Poros Tomoni-Burau, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan membawa parang;
- Bahwa pada saat itu saksi **WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH** sedang dalam perjalanan menuju Kec. Burau, dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Matic 125 cc bersama dengan anaknya (3 Tahun) sehingga terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam parang;
- Bahwa selanjutnya saat telah berada di samping kanan saksi korban, terdakwa lalu mengayun ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah saksi korban dengan mengatakan "singgah ko" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang merasa ketakutan lalu menghentikan motornya di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "kasi semua ka barang berhargamu" namun saksi korban mengatakan "ia tapi jangan ki apa-apa ka, buang ki dulu parang ta" dan terdakwapun menyimpan



parangnya di atas tangki motor miliknya dan langsung merampas tas plastik milik saksi korban yang di gantung di dashboard motor yang mana tas plastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tas plastik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa memutar motornya dan hendak meninggalkan saksi korban namun saksi korban berteriak dan mengatakan “*kembalikan uang saya yang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saya mau buka rekening*” sehingga terdakwa lalu mengembalikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH mengalami kerugian sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah berdamai walaupun menimbulkan efek traumatis bagi korban dan anaknya tetapi saksi telah memaafkannya

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DG NGOLAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama **WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH** menyatakan kendaraannya telah dihentikan oleh Terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS**, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar Jam 13.00 Wita di Jalan Poros Tomoni-Burau, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan membawa parang dan mengambil sejumlah barang milik anaknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan keluarga akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diambil tindakan hukum untuk efek pembelajaran;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M. JAIS



Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh anak kandung saksi yakni terdakwa M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS namun setelah terdakwa diamankan pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH dengan menggunakan sebilah parang untuk menyerahkan barang milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan Poros Tomoni – Burau, Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian anaknya ini adalah anak yang baik;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar terdakwa telah mengancam saksi korban **WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH** dengan menggunakan sebilah parang untuk menyerahkan barang-barang miliknya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan Poros Tomoni – Burau, Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil dari saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime berwarna silver dan uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 12.15 Wita berangkat dari rumahnya di Kec. Burau menuju Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomoni dengan mengendarai sepeda motor dengan merk Kawasaki KLX warna hitam biru tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa singgah di sebuah pondok kebun di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk sekedar merokok dan memikirkan tentang masalah keluarga yang dialaminya sehingga membuat terdakwa merasa frustrasi;
- Bahwa saat sedang merokok, terdakwa melihat sebilah parang dengan ukuran \pm 30 cm sehingga timbulah niat terdakwa menggunakan parang tersebut untuk menakuti pengendara sepeda motor yang lewat di jalan poros Desa Mandiri, Kec. Tomoni dan meminta barang berharga milik orang lain
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa dengan membawa parang tersebut lalu kembali menuju jalan poros Desa Mandiri Kec. Tomoni dan saat di jalan terdakwa melihat saksi WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH sedang dalam perjalanan menuju Kec. Burau, dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Matic 125 cc bersama dengan seorang anak kecil;
- Bahwa terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam parang;
- Bahwa terdakwa kemudian memepet saksi korban dan saat terdakwa telah berada di samping kanan saksi korban, terdakwa lalu mengayun ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah saksi korban dengan mengatakan "singgah ko" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korbanpun menepikan motornya;
- Bahwa terdakwa lalu mengatakan "kasi semua ka barang berhargamu" namun saksi korban mengatakan "ia tapi jangan ki apa-apa ka, buang ki dulu parang ta" dan terdakupun menyimpan parangnya di atas tangki motor miliknya dan langsung mengambil tas pelastik milik saksi korban yang disimpan di dashboard motor saksi korban;
- Bahwa tas tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah tas pelastik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa memutar motornya dan hendak meninggalkan saksi korban namun saksi korban berteriak dan mengatakan "kembalikan uang saya yang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saya mau buka rekening" sehingga terdakwa lalu mengembalikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta dengan tas pelastik dan dokumen milik saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa handphone tersebut ke rumahnya dan mengatakan kepada saksi M. JAIS alias PAK ALI bahwa temannya hendak menggadaikan sebuah handphone dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. JAIS alias PAK ALI memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Kawasaki KLX warna biru, hitam, putih dengan nomor Polisi DP 6091 GC, Nomor Mesin : LX150CEW06635, Nomor Rangka : MH4LX10HGJP17203 atas nama pemilik : M. JAIS;
- 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX atas nama pemilik M. JAIS;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI (1) : 35797/08/470790/1, IMEI (2) : 35792/08/470790/9
- 1 (satu) buah tas plastik merk Dataplus warna merah.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS**, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar Jam 13.00 Wita menghentikan saksi di Jalan Poros Tomoni-Burau, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan membawa parang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII



- Bahwa pada saat itu saksi **WINDA SARI** Alias **WINDA Binti DG. NGOLAH** sedang dalam perjalanan menuju Kec. Burau, dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Matic 125 cc bersama dengan anaknya (3 Tahun) sehingga terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam parang;
- Bahwa selanjutnya saat telah berada di samping kanan saksi korban, terdakwa lalu mengayun ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah saksi korban dengan mengatakan "*singgah ko*" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang merasa ketakutan lalu menghentikan motornya di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "*kasi semua ka barang berhargamu*" namun saksi korban mengatakan "*ia tapi jangan ki apa-apa ka, buang ki dulu parang ta*" dan terdakwaupun menyimpan parangnya di atas tangki motor miliknya dan langsung merampas tas pelastik milik saksi korban yang di gantung di dashboard motor yang mana tas pelastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tas pelastik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa memutar motornya dan hendak meninggalkan saksi korban namun saksi korban berteriak dan mengatakan "*kembalikan uang saya yang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saya mau buka rekening*" sehingga terdakwa lalu mengembalikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **WINDA SARI** Alias **WINDA Binti DG. NGOLAH** mengalami kerugian sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah berdamai walaupun menimbulkan efek traumatis bagi korban dan anaknya tetapi saksi telah memaafkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**



atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **368 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama: Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan



pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

"segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah". Dalil Mutiara (lihat buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18)

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa **M. GUSRAN ADRIAN Alias GUSRAN Bin MUH. JAIS**, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar Jam 13.00 Wita menghentikan saksi korban di Jalan Poros Tomoni-Burau, Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan membawa parang. Pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban **WINDA SARI** Alias **WINDA Binti DG. NGOLAH** sedang dalam perjalanan menuju Kec. Burau, dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Matic 125 cc bersama dengan anaknya (3 Tahun) sehingga terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam parang. Selanjutnya saat telah berada di samping kanan saksi korban, terdakwa lalu mengayun ayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah saksi korban dengan mengatakan "*singgah ko*" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang pada saat itu bersama anaknya merasa ketakutan lalu menghentikan motornya di tepi jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "*kasi semua ka barang berhargamu*" namun saksi korban mengatakan "*ia tapi jangan ki apa-apa ka, buang ki dulu parang ta*" dan terdakwaupun menyimpan parangnya di atas tangki motor miliknya dan langsung merampas tas pelastik milik saksi korban yang di gantung di dashboard motor yang mana tas pelastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tas pelastik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa memutar motornya dan hendak meninggalkan saksi korban namun saksi korban berteriak dan mengatakan "*kembalikan uang saya yang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saya mau buka rekening*" sehingga terdakwa lalu mengembalikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi WINDA SARI Alias WINDA Binti DG. NGOLAH mengalami kerugian sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan mengambil tas plastik milik saksi korban yang di gantung di dashboard motor yang mana tas pelastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara sebagaimana terurai diatas. bahwa motor yang telah diambil Terdakwa seperti tersebut diatas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII



mempunyai nilai ekonomis sebab masih dipergunakan saksi korban dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*zich toeienenen*", yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain

Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil tas pelastik milik saksi korban yang di gantung di dashboard motor yang mana tas pelastik tersebut berisikan handphone Samsung J2 Prime dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban seperti tersebut di atas, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa menghentikan kendaraan motor milik korban dengan cara mengayunkan parang, akibatnya Terdakwa karena takut dan mengikuti perintah Terdakwa untuk menyerahkan tas miliknya. Apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil atau menghentikan korban lalu meminta barang/tas milik korban tersebut dengan cara seperti yang telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya, apalagi saksi korban pada saat itu tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau menggunakan barang miliknya tersebut (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



4. Unsur Yang Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa definisi lainnya yang Majelis Hakim akan uraikan yaitu:

.....
ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

.....
memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa.

- Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak yang diancam.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah, maka terungkap fakta adanya tindakan Terdakwa yang mengayunkan parang kearah korban, dimana akibatnya korban merasa ketakutan dan menghentikan kendaraannya. Tindakan mengayunkan senjata tajam sejenis parang itu telah menjadi pengetahuan hukum membuat seseorang merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan yang akan menimpa dirinya tersebut. Apalagi pada saat itu korban sedang bersama



anaknya yang masih berusia balita (Anak-anak). Tindakan Terdakwa ini sekaligus merupakan tindakan yang membuat anak merasa ketakutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa trauma yang diungkapkan korban yang dialami oleh anaknya tersebut. Tindakan Terdakwa sekaligus bertentangan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa telah ternyata parang yang diayunkan kepada korban telah dipersiapkan sebelum kejadian tersebut, dimana Terdakwa pada saat sedang merokok, terdakwa melihat sebilah parang dengan ukuran \pm 30 cm sehingga timbulah niat terdakwa menggunakan parang tersebut untuk menakuti pengendara sepeda motor yang lewat di jalan poros Desa Mandiri, Kec. Tomoni dan meminta barang berharga milik orang lain. Fakta hukum ini menunjukkan Terdakwa telah mempersiapkan parang untuk mempermudah mengambil barang milik orang lain.

Dengan demikian unsur Pasal ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan alternative lainnya dan dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil sesuai amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan segala lapisan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dimasa-masa akan datang dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab penjatuhan pidana pelaku satu dengan yang lainnya dalam perkara yang sama, menurut Majelis Hakim tidak boleh terjadi disparitas apalagi antara korban dan pelaku/Terdakwa telah saling memaafkan. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Gusran Adrian alias Gusran bin Muh. Jais** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang dan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Kawasaki KLX warna biru, hitam, putih dengan nomor Polisi DP 6091 GC, Nomor Mesin : LX150CEW06635, Nomor Rangka : MH4LX10HGJP17203 atas nama pemilik : M. JAIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX atas nama pemilik M. JAIS;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. Gusran Adrian alias Gusran bin Muh. Jais.

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI (1) : 35797/08/470790/1, IMEI (2) : 35792/08/470790/9;
- 1 (satu) buah tas plastik merk Dataplus warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WINDA SARI alias WINDA binti DG. NGOLAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018**, oleh kami, **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., MAHYUDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH. A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.,

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN MII